



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : B/53135/UN38/HK.01.01/2021

TENTANG


PEMBEBASAN UKT MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 9 ayat (3), dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut :

Bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus dan tinggal mengurus Surat Penetapan Kelulusan (SPK), dibebaskan dari kewajiban untuk membayar UKT.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Oktober 2021
Rektor,



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes
NIP 196304291990021001